



**P E N E T A P A N**

**Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Pemohon :

**SURITNO**, laki-laki, dilahirkan di Kota Cirebon, tanggal 15 Juni 1963, umur 61 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Merdeka, Gang I Kaprabonan, Nomor 70, RT 002, RW 002, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca dan memperhatikan :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal 30 Juli 2024, Nomor 90Pdt.P/2024/PN Cbn, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal 30 Juli 2024, Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Cbn, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 30 Juli 2024 dalam Register Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Cbn, yang pada pokoknya bahwa Pemohon mengajukan permohonan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak Laki-laki dari suami isteri almarhum HASIM dan almarhumah SAADAH, sebagaimana terbukti dari Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/22/Kel.Lmwk tanggal 10 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani Lurah Lemahwungkuk Kota Cirebon;

2. Bahwa Pemohon sebagai Warganegara Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3209121506630014 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

3.-----  
Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama HASIM, meninggal dunia di Cirebon pada tanggal 8 Desember 2006 semasa hidupnya bertempat tinggal terakhir di Gang Alas Demang I No.2 RT.004, RW.004 Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, sebagaimana terbukti dari Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/04-Kel Pklg/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani Lurah Pekalangan, Kota Cirebon;

4.-----  
Bahwa tentang kematian Ayah kandung Pemohon bernama HASIM baik Pemohon maupun pihak keluarga lainnya belum pernah melaporkan/mendaftarkan tentang kematian Ayah kandung Pemohon bernama HASIM kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, sehingga Ayah kandung Pemohon bernama HASIM belum dibuatkan akte kematiannya;

5.-----  
Bahwa Pemohon berkewajiban untuk mengurus tentang kematian Ayah kandung Pemohon bernama HASIM dan untuk itu Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 27 Juni 2024 yang maksud dan tujuannya tiada lain yaitu untuk melaporkan dan mendaftar tentang kematian Ayah kandung Pemohon bernama HASIM yang meninggal dunia di Kota Cirebon, karena pelaporan kematian dilaksanakan sesuai status kependudukan almarhum, akan tetapi oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon telah ditolaknya dengan alasan telah terlambat mendaftarkannya, serta almarhumah sudah meninggal 17 tahun yang lalu, Pemohon tidak bisa membuktikan Surat Keterangan Kematian Asli pada saat almarhumah meninggal 17 tahun yang lalu dari Kelurahan/Rumah Sakit serta datanya sudah tidak ada didalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, kemudian atas saran dari Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2012 Pasal 58 ayat (5) setiap peristiwa kematian yang melampaui lebih dari 1 (satu) tahun dicatatkan melalui penetapan Pengadilan, sehingga untuk dapat didaftarkan tentang kematian Ayah kandung Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, Rekomendasi Penetapan Pengadilan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon Nomor 472.12/633-CAPIL, tanggal 27 Juni 2024 terlampir;

6.-----

Bahwa Pemohon menghendaki agar tentang kematian Ayah kandung Pemohon bernama HASIM tersebut terdaftar / tercatat pada register Kematian untuk Warga Negara Indonesia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang sedang berjalan dalam tahun ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, agar setelah menerima dan memeriksa permohonan Pemohon berkenan memberi Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Menyatakan bahwa :

“ Di Cirebon, pada tanggal 8 Desember 2006, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama :

----- H A S I M -----

bertempat tinggal terakhir di Gang Alas Demang I No.2 RT.004, RW.004 Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;

3.-----

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang Kematian Ayah kandung Pemohon bernama HASIM tersebut kepada Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan/pendaftaran pada Register Kematian untuk Warganegara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini, tentang kematian Ayah kandung Pemohon bernama HASIM setelah salinan sah penetapan ini ditunjukkan kepadanya;

4.-----

Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3209121506630014 atas nama Suritno, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274022904100009 atas nama Kepala Keluarga Suritno, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 13 Oktober 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 130/11/XI/1988, atas nama Suritno, dan Iyah Suhaeriyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Cirebon Barat, Kotamadya Cirebon, Propinsi Jawa Barat, tanggal 18 November 1988, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/22/Kel.Lmwk, atasnama Suritno, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, tanggal 10 Juli 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 471.12/04-Kel Pklg/VI/2024 atas nama Saadah, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, tanggal 26 Juni 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor 472.12/633-CAPIL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 27 Juni 2024, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka aslinya dikembalikan kepada Pemohon dan fotokopinya berlaku sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Susilawati :
  - Bahwa Saksi merupakan keponakan dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon memiliki ibu kandung bernama Saadah dan ayah kandung bernama Hasim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama Hasim sudah meninggal dunia sekira tahun 2006;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, almarhum Hasim bertempat tinggal di Gang Alas Demang I, RT 004, RW 004, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Merdeka, Gang I Kaprabonan, Nomor 70, RT 002, RW 002, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa selama ini belum ada surat maupun akta kematian atas nama Hasim, sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan guna mengurus akta kematian agar dapat diterbitkan guna keperluan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

## 2. Saksi Abdul Gofar Rifai :

- Bahwa Saksi merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki ibu kandung bernama Saadah dan ayah kandung bernama Hasim;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama Hasim sudah meninggal dunia sekira tahun 2006;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, almarhum Hasim bertempat tinggal di Gang Alas Demang I, RT 004, RW 004, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Merdeka, Gang I Kaprabonan, Nomor 70, RT 002, RW 002, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa selama ini belum ada surat maupun akta kematian atas nama Hasim, sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan guna mengurus akta kematian agar dapat diterbitkan guna keperluan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti tambahan lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapannya dianggap sebagai kesatuan dan turut dipertimbangkan, sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok dari permohonan ini adalah bahwa Pemohon memohon Penetapan untuk mencatatkan kematian Ayah kandung Pemohon bernama Hasim yang meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2006 untuk kemudian diterbitkan Akta Kematian oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Susilawati dan Saksi Abdul Gofar Rifai;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 43 Huruf A angka 1 disebutkan bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon telah ditandatangani oleh Pemohon dan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon apakah sama dengan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang menerangkan bahwa alamat tempat tinggal Pemohon berada di Jalan Merdeka, Gang I Kaprabonan, Nomor 70, RT 002, RW 002, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, hal mana terkait dengan pihak yang berhak mengajukan permohonan *a quo*, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari Hasim dan Saadah, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai anak kandung dari Hasim dinilai mempunyai kedudukan hukum yang tepat sebagai pihak untuk mengajukan Permohonan Penetapan akta kematian Ayah kandungnya yang telah meninggal dunia dan wilayah tempat tinggal Pemohon juga termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan serta keterangan Pemohon bila dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Hasim; (vide bukti P-2 dan P-4)
- Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama Hasim telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2006, dan sebelum meninggal dunia atau selama hidupnya, almarhum Hasim bertempat tinggal di Gang Alas Demang I Nomor 2, RT 004, RW 004, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 17 *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka kematian merupakan sebuah peristiwa penting yang harus dicatatkan, sebagaimana Pasal 3 yaitu *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*, selanjutnya Pasal 44 ayat (1) menentukan bahwa *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal penerbitan akta kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi disampaikan:

*Berkaitan dengan Permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam hal ini terlambat dalam melaporkan kematian dari Ayah kandung Pemohon yaitu **HASIM** yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2006 kepada instansi pelaksana dalam hal ini Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Cirebon, maka sebagai salah satu persyaratan dibuatkan akta kematian mohon penetapan dari Pengadilan, sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya petitum Pemohon angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan, dengan sedikit perbaikan pada redaksional;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) Pemohon dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana setempat (dalam hal ini Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Cirebon) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian (sebagaimana di atur dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), sehingga petitum Pemohon angka 3 (tiga) patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dimana permohonan ini adalah perkara sepihak tanpa ada pihak lain, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini menurut hukum dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di di Cirebon, pada tanggal 6 Desember 2006, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **HASIM** yang bertempat tinggal terakhir di Gang Alas Demang I Nomor 2, RT 004, RW 004, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Cirebon;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Cirebon untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama HASIM;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Arie Ferdian, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, ibantu Yanti Romlahayati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Yanti Romlahayati, S.H., M.H.**

**Arie Ferdian, S.H., M.H.**

**Perincian biaya:**

-	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
-	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
-	Penggandaan	Rp15.000,00
-	Biaya Sumpah	Rp30.000,00
-	Redaksi	Rp10.000,00
-	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)	